



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI DENPASAR**

Jalan P. B. Sudirman No. 1, Denpasar 80113 - Telp. / Fax : (0361) 224327
website : www.pn-denpasar.go.id, e-mail : pn.denpasar@gmail.com

PENGUMUMAN

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN TINGKAT PERTAMA

Nomor 812/Pdt.G/2025/PN Dps

Dengan ini diberitahukan kepada saudara :

Novian Tri Asmoro, Tempat/Tgl. Lahir : Kagungan Ratu, 14-11-1990, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, NIK 7371031411900002, beralamat tinggal di Jl. Purnawira VI/24 B, Dusun Pondok Purnawira, Padangsambian Klod, Denpasar Barat, Denpasar, **dan sekarang** keberadaan dan tempat tinggalnya tidak diketahui. Yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 812/Pdt.G/2025/PN Dps tanggal 8 Desember 2025, dalam perkara antara ;

Natasya, sebagai **Penggugat** ;
Melawan ;

Novian Tri Asmoro, sebagai **Tergugat** ;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Makasar tanggal 7 Juni 2017 dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Christian dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar dengan bukti Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7371-KW-07062017-0002 tanggal 7 Juni 2017 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Hak Asuh dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nathan Asmoro, laki laki , lahir di Makasar pada tanggal 28 Oktober 2017 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7371-LU-02112017-0027 tertanggal 2 November 2017 berada dalam asuhan Tergugat sampai anak tersebut kawin atau mampu berdiri sendiri dengan tetap memberikan hak kunjungan secara layak kepada Penguat sebagai Ibu Kandungnya, demi kepentingan terbaik bagi anak ;
5. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Makasar dan atau kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp826.000,00 (Delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Serta terhadap Putusan tersebut diatas ia dapat mengajukan Verset yang disampaikan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah Pemberitahuan Putusan ini ;

Kepada para pembaca pengumuman ini yang kebetulan mengenalnya, diharapkan bantuannya untuk memberitahukan kepada yang bersangkutan ;

Demikian pengumuman pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar.

Denpasar, 10 Desember 2025

Jurusita
Pengadilan Negeri Denpasar

I Nengah Harditha